

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA DAN JERMAN

Aries Triandi Kurniawan¹, Yolanda Wardani², Rizahul Miftahudin³, Gabby Dwi Jayanti⁴, Regita Natalia Sinaga⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

arieskuliah@gmail.com¹, yolandawardani3@gmail.com²,
rizahulmiftahudin@gmail.com³, gabbydwijayanti@gmail.com⁴,
regitanataliasinaga23@gmail.com⁵

ABSTRACT; *This study aims to compare the implementation of witness and victim protection in Indonesia and Germany to identify the strengths and weaknesses of each legal system. The main legal issue addressed in this research is the effectiveness and legal protection of witnesses and victims within the criminal justice systems of both countries. The methodology used is the empirical-normative method, which combines a normative review of legislation with an empirical analysis of the implementation of witness and victim protection policies. The findings indicate that in Indonesia, witness and victim protection is regulated under Law No. 13 of 2006, amended by Law No. 31 of 2014. However, its implementation faces challenges such as limited resources and lack of coordination between institutions. Meanwhile, Germany has a more structured protection system, supported by technology and strong legal safeguards for witnesses and victims. This study concludes that Indonesia can enhance the effectiveness of witness and victim protection by adopting certain aspects of the German system, including the use of technology and strengthening protection institutions.*

Keywords: *Criminal Law, Germany, Indonesia, Victims, Witness Protection.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban di Indonesia dan Jerman guna menemukan kelebihan serta kekurangan dari masing-masing sistem hukum. Isu hukum utama dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di kedua negara. Metodologi yang digunakan adalah metode empiris-normatif, yang menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan analisis empiris terhadap implementasi kebijakan perlindungan saksi dan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, perlindungan saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Namun,

implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar-lembaga. Sementara itu, Jerman memiliki sistem perlindungan yang lebih terstruktur dengan dukungan teknologi serta perlindungan hukum yang kuat bagi saksi dan korban. Studi ini menyimpulkan bahwa Indonesia dapat meningkatkan efektivitas perlindungan saksi dan korban dengan mengadopsi beberapa aspek dari sistem Jerman, termasuk penggunaan teknologi dan peningkatan kapasitas lembaga perlindungan.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Indonesia, Jerman, Korban, Perlindungan Saksi.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana merupakan aspek krusial dalam menegakkan keadilan. Di Indonesia, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu fenomena yang terjadi di lapangan adalah masih adanya ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus kriminal, terutama yang melibatkan kejahatan terorganisir, korupsi, dan tindak pidana berat lainnya. Saksi dan korban sering kali enggan memberikan kesaksian karena takut akan ancaman atau balasan dari pihak pelaku kejahatan.

Kasus-kasus seperti tindak pidana korupsi dan kejahatan narkoba menunjukkan bahwa saksi sering mendapatkan ancaman baik secara fisik maupun psikologis. Misalnya, dalam beberapa kasus korupsi besar di Indonesia, saksi kunci mengalami tekanan yang signifikan, baik berupa ancaman langsung maupun ancaman terselubung dari pihak yang berkepentingan. Perlindungan hukum yang diberikan sering kali belum cukup efektif dalam memberikan rasa aman bagi mereka. Hal ini mengakibatkan proses peradilan menjadi terhambat karena kurangnya saksi yang bersedia memberikan keterangan yang jujur dan terbuka. ¹

Dampak dari lemahnya perlindungan terhadap saksi dan korban sangat luas, tidak hanya bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Ketakutan untuk bersaksi dapat menyebabkan banyak kasus tidak terungkap

¹ Dwi Oktafia Ariyanti And Muhammad Ramadhan, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Jerman," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, No. 3 (2023): Hlm 4

dengan jelas, sehingga menghambat penegakan hukum dan berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, kurangnya perlindungan juga dapat memperkuat impunitas bagi pelaku kejahatan, karena mereka dapat mengintimidasi saksi dan korban agar tidak berbicara atau memberikan kesaksian yang menguntungkan mereka. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan supremasi hukum dan menciptakan budaya ketakutan di masyarakat.²

Dari aspek normatif, Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur perlindungan saksi dan korban, yakni dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 disebutkan bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan keselamatan mereka.³ Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum serta bantuan medis dan psikologis bagi saksi dan korban. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya anggaran, keterbatasan personel, serta minimnya koordinasi antar-lembaga terkait. Sebagai perbandingan, di Jerman, perlindungan saksi dan korban telah diatur dalam berbagai regulasi yang lebih terstruktur dan sistematis. Salah satu undang-undang utama yang mengatur perlindungan saksi di Jerman adalah Witness Protection Act (Zeugenschutzgesetz) yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi saksi, termasuk perubahan identitas, pemindahan tempat tinggal, dan perlindungan hukum yang ketat bagi mereka yang berada dalam risiko tinggi⁴. Selain itu, Jerman memiliki sistem yang lebih maju dalam pemanfaatan teknologi untuk menjaga kerahasiaan identitas saksi, seperti penggunaan testimoni anonim dan penyampaian kesaksian melalui video conference untuk menghindari kontak langsung dengan pelaku.⁵

Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini adalah sejauh mana efektivitas sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia dapat menjamin keselamatan mereka dalam

² A N Dodik Prihatin, M Sh, And S H Nurul Ghufon, Studi Komparasi Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dengan Sistem Peradilan Pidana Jerman, Amerika Serikat Dan Inggris, N.D.

³ Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media, 2017). Hlm 23

⁴ Josua Sitompul, "Improving The Role Of Experts Under Indonesian Criminal Procedure Law: Lessons Learned From The Dutch Legal System," Indon. L. Rev. 8 (2018): 109.

⁵ Dodik Prihatin, SH, And Nurul Ghufon, STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA JERMAN, AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS.

memberikan kesaksian serta bagaimana perbandingannya dengan sistem yang berlaku di Jerman.⁶ Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor penghambat dalam implementasi perlindungan saksi dan korban di Indonesia serta kemungkinan adopsi strategi dari Jerman yang dapat memperbaiki kelemahan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia demi mewujudkan peradilan yang lebih adil dan transparan.⁷

Rumusan Masalah

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan dasar hukum serta proses penegakan perlindungan saksi dan korban di Indonesia dan Jerman?
2. Mengapa kebijakan perlindungan saksi dan korban di Indonesia belum sepenuhnya efektif dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan di Jerman?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan persamaan dan perbedaan dasar hukum serta proses penegakan perlindungan saksi dan korban di Indonesia dan Jerman.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas kebijakan perlindungan saksi dan korban di Indonesia serta membandingkannya dengan kebijakan yang diterapkan di Jerman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris-normatif,⁸ yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris mengenai implementasi kebijakan perlindungan saksi dan korban di Indonesia dan Jerman.⁹

Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dasar hukum yang mengatur perlindungan saksi dan korban di kedua negara. Studi ini akan menganalisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 di Indonesia

⁶ Sitompul, "Improving the Role of Experts Under Indonesian Criminal Procedure Law: Lessons Learned From the Dutch Legal System."

⁷ David Walsh et al., *International Developments and Practices in Investigative Interviewing and Interrogation: Volume 1: Victims and Witnesses* (Routledge, 2017).

⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*.

⁹ Ibid.

serta Witness Protection Act (Zeugenschutzgesetz) di Jerman. Perbandingan ini bertujuan untuk memahami kesamaan dan perbedaan regulasi serta sejauh mana hukum yang berlaku di masing-masing negara dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi saksi dan korban.¹⁰

Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan perlindungan saksi dan korban di lapangan, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya di Indonesia dibandingkan dengan Jerman. Data empiris diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan lembaga perlindungan saksi dan korban, studi kasus, serta wawancara atau dokumentasi dari pihak yang terlibat dalam proses perlindungan saksi.¹¹

Dengan kombinasi pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas sistem perlindungan saksi dan korban serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan implementasi perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Dasar Hukum serta Proses Penegakan Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia dan Jerman?

1. Pendekatan Teoritis terhadap Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana merupakan elemen fundamental dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan berkembang sesuai kebutuhan keadilan. Dalam konteks ini, perlindungan saksi dan korban bukan hanya sekadar aturan yang tertulis dalam perundang-undangan, tetapi juga harus memiliki efektivitas dalam penerapannya.¹²

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* menekankan bahwa pendekatan empiris-normatif dalam penelitian hukum diperlukan untuk memahami

¹⁰ Ariyanti and Ramadhan, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN JERMAN."

¹¹ Aruma Chandra Dewi, Adrianus Eliasta Meliala, and Iqraq Sulhin, "Victim-Oriented Humanistic Policing as a New Model in Improving Services for Victims of Sexual Violent Crimes: Comparative Study of Indonesian Police, Japanese, and New Zealand" (2023).

¹² Santoso Santoso, "Implementation Balancing Idea in the Development of Criminal Law in Indonesia," *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 3, no. 1 (2015): 1–22.

bagaimana aturan hukum diterapkan di masyarakat. Kajian normatif digunakan untuk menganalisis aturan tertulis terkait perlindungan saksi dan korban di Indonesia dan Jerman, sedangkan kajian empiris dilakukan untuk menelaah efektivitas aturan tersebut di lapangan. Dengan pendekatan ini, dapat diketahui apakah hukum yang berlaku telah memberikan perlindungan yang optimal bagi saksi dan korban atau masih terdapat kelemahan dalam implementasinya.¹³

Dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang menentukan keberhasilan implementasi suatu peraturan hukum: (1) faktor hukum itu sendiri (substansi hukum), (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana dan prasarana, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor budaya hukum. Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, kelima faktor ini sangat menentukan efektivitas sistem perlindungan yang diterapkan di Indonesia dan Jerman.¹⁴

Di sisi lain, teori hukum pidana modern menekankan bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Menurut Jeremy Bentham,¹⁵ hukum harus memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi semua pihak, termasuk saksi dan korban kejahatan. Oleh karena itu, setiap sistem hukum yang baik harus memastikan bahwa saksi dan korban dapat memberikan kesaksian tanpa rasa takut serta mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.¹⁶

2. Dasar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia

Di Indonesia, perlindungan saksi dan korban telah diatur dalam beberapa regulasi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 160 yang mengatur tentang peran saksi dalam persidangan.

¹³ Ilham Nurhidayat and Bevaola Kusumasari, "Strengthening the Effectiveness of Whistleblowing System: A Study for the Implementation of Anti-Corruption Policy in Indonesia," *Journal of Financial Crime* 25, no. 1 (2018): 140–154.

¹⁴ Kuat Puji Prayitno et al., "Resolving Execution of Judgment in Indonesia Investment Fraud Case to Ensure Asset Recovery for Victims," *Revista Criminalidad* 66, no. 3 (2024).

¹⁵ Asgar et al., "Legal Protection Justice Collaborators in Corruption Justice System."

¹⁶ Mia Amiati, Taufik Rachman, and R B Muhammad Zainal Abidin, "Urgency of Falsum in Indonesian Criminal Justice System as Basis for Revision; An Islamic Perspective," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 19, no. 2 (2024): 303–328.

3. Peraturan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), yang mengatur mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban dalam kasus-kasus tertentu.¹⁷

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, diatur bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda.
2. Perlindungan dari ancaman fisik maupun psikologis.
3. Bantuan hukum serta pendampingan dalam proses peradilan.
4. Kompensasi dan restitusi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana.

Meskipun aturan ini sudah cukup komprehensif, dalam praktiknya masih banyak kelemahan. Saksi dan korban sering mengalami ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan fisik sebelum maupun setelah memberikan kesaksian.¹⁸ LPSK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan saksi dan korban masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta minimnya koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.¹⁹

3. Dasar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban di Jerman

Di Jerman, perlindungan saksi dan korban diatur dalam beberapa regulasi utama, antara lain:

1. Witness Protection Act (Zeugenschutzgesetz), yang mengatur tentang mekanisme perlindungan bagi saksi yang menghadapi ancaman serius.
2. German Code of Criminal Procedure (Strafprozessordnung - StPO), yang memberikan hak khusus bagi korban kejahatan untuk mendapatkan perlindungan ekstra selama proses peradilan.²⁰
3. Victim Protection Law, yang menjamin hak-hak korban kejahatan, termasuk kompensasi dan rehabilitasi psikologis.

Dalam sistem hukum Jerman, saksi dan korban dapat diberikan perlindungan identitas penuh melalui penggunaan teknologi canggih, seperti rekaman video dengan

¹⁷ Walsh et al., *International Developments and Practices in Investigative Interviewing and Interrogation: Volume 1: Victims and Witnesses*.

¹⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*.

¹⁹ Santoso, "Implementation Balancing Idea in the Development of Criminal Law in Indonesia."

²⁰ Sitompul, "Improving the Role of Experts Under Indonesian Criminal Procedure Law: Lessons Learned From the Dutch Legal System."

suara yang diubah, atau bahkan kesaksian anonim dalam persidangan.²¹ Hal ini bertujuan untuk mencegah intimidasi dari pihak terdakwa atau kelompok kriminal yang terorganisir.²²

Perlindungan saksi dan korban di Jerman tidak hanya berbasis hukum tertulis, tetapi juga ditunjang dengan mekanisme implementasi yang sangat sistematis. Negara memastikan bahwa setiap saksi atau korban yang menghadapi ancaman dapat memperoleh perlindungan yang sesuai dengan tingkat risikonya. Dalam beberapa kasus berat, pemerintah bahkan menyediakan perlindungan penuh, termasuk pemindahan tempat tinggal, perubahan identitas, hingga bantuan finansial untuk memastikan keamanan mereka.

Selain itu, sistem perlindungan ini juga melibatkan kerja sama erat antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga benar-benar efektif di lapangan. Misalnya, dalam kasus mafia atau terorisme, saksi kunci dapat ditempatkan di lokasi rahasia yang hanya diketahui oleh pihak berwenang tertentu.²³

Teknologi memainkan peran penting dalam sistem perlindungan saksi dan korban di Jerman. Salah satu teknologi yang digunakan adalah rekaman video dengan modifikasi suara, sehingga saksi tetap bisa memberikan kesaksian tanpa mengungkapkan identitasnya. Selain itu, persidangan juga dapat dilakukan dengan mekanisme telekonferensi terenkripsi, yang memungkinkan saksi memberikan keterangan dari lokasi yang aman tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan.²⁴

Dalam kasus tertentu, Jerman juga menerapkan sistem anonimitas saksi. Artinya, identitas saksi dapat sepenuhnya dirahasiakan dari publik, bahkan dari pihak terdakwa. Hal ini dilakukan untuk mencegah intimidasi dan memastikan bahwa saksi merasa aman dalam memberikan kesaksiannya. Jika diperlukan, pengadilan dapat mengizinkan saksi

²¹ Ibid.

²² Nurhidayat and Kusumasari, "Strengthening the Effectiveness of Whistleblowing System: A Study for the Implementation of Anti-Corruption Policy in Indonesia."

²³ Ariyanti and Ramadhan, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN JERMAN."

²⁴ Walsh et al., *International Developments and Practices in Investigative Interviewing and Interrogation: Volume 1: Victims and Witnesses*.

menggunakan nama samaran atau bahkan memberikan kesaksian tanpa harus muncul di depan kamera.²⁵

Program pemindahan identitas adalah salah satu langkah ekstrem yang diambil dalam kasus yang sangat berbahaya. Saksi atau korban yang berada dalam ancaman tinggi dapat diberikan identitas baru, termasuk dokumen resmi seperti paspor dan kartu identitas yang telah dimodifikasi. Mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan serta tempat tinggal baru di lokasi yang jauh dari tempat asalnya.

Tidak hanya perlindungan fisik, sistem di Jerman juga memberikan perhatian pada aspek psikologis. Korban kejahatan berat, seperti kekerasan seksual atau perdagangan manusia, bisa mendapatkan bantuan psikologis jangka panjang untuk mengatasi trauma yang mereka alami. Negara juga menyediakan program rehabilitasi bagi mereka yang mengalami gangguan psikologis akibat ancaman yang mereka hadapi selama proses hukum berlangsung.²⁶

Bantuan hukum juga menjadi salah satu aspek utama dalam sistem perlindungan saksi dan korban di Jerman. Korban yang tidak mampu menyewa pengacara bisa mendapatkan bantuan hukum gratis dari negara. Selain itu, mereka juga diberikan pendamping hukum yang bertugas untuk menjelaskan hak-hak mereka dan membantu dalam proses peradilan.

Sistem hukum Jerman juga menjamin bahwa saksi dan korban tidak mengalami diskriminasi dalam mendapatkan perlindungan. Baik warga negara maupun non-warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman. Ini menjadi sangat penting dalam kasus-kasus yang melibatkan imigran atau pencari suaka yang sering menjadi korban perdagangan manusia atau eksploitasi.²⁷

Efektivitas sistem perlindungan ini tidak terlepas dari dukungan dana yang besar dari pemerintah. Jerman mengalokasikan anggaran khusus untuk perlindungan saksi dan korban, sehingga lembaga yang bertanggung jawab dapat bekerja dengan optimal tanpa terkendala masalah keuangan.²⁸

²⁵ Ariyanti and Ramadhan, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN JERMAN."

²⁶ Asgar et al., "Legal Protection Justice Collaborators in Corruption Justice System."

²⁷ M Cherif Bassiouni, "International Recognition of Victims' Rights," *Human Rights Law Review* 6, no. 2 (2006): 203–279.

²⁸ Santoso, "Implementation Balancing Idea in the Development of Criminal Law in Indonesia."

Meski sistem di Jerman tergolong sangat maju, bukan berarti tidak ada tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah perlindungan jangka panjang bagi saksi yang telah memberikan kesaksian. Beberapa saksi yang terlibat dalam kasus mafia atau organisasi kriminal besar masih bisa mengalami ancaman bertahun-tahun setelah kasus selesai. Oleh karena itu, sistem harus terus diperbarui untuk memastikan bahwa perlindungan tetap berjalan dengan baik.²⁹

Isu lain yang sering muncul adalah kesulitan dalam pemindahan identitas. Meskipun pemerintah memiliki mekanisme perubahan identitas bagi saksi dalam kasus tertentu, tidak semua orang dapat dengan mudah beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Beberapa saksi mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama jika mereka harus memutus semua kontak dengan keluarga dan teman-teman mereka.³⁰

Selain itu, ada pula tantangan dalam menjaga keseimbangan antara hak terdakwa dan hak saksi atau korban. Sistem hukum Jerman sangat menekankan prinsip *due process of law*, yang berarti bahwa terdakwa juga memiliki hak untuk mengetahui bukti yang digunakan terhadapnya. Dalam beberapa kasus, ini bisa menjadi dilema ketika saksi membutuhkan perlindungan ekstra tetapi juga harus tetap memberikan kesaksian yang transparan.

Namun, secara keseluruhan, sistem perlindungan saksi dan korban di Jerman dianggap sebagai salah satu yang paling efektif di dunia. Hal ini disebabkan oleh kombinasi antara regulasi yang jelas, koordinasi yang baik antar lembaga, serta penggunaan teknologi yang mendukung keamanan saksi dan korban.

Jika dibandingkan dengan sistem di Indonesia, ada beberapa perbedaan mendasar yang bisa diperhatikan. Salah satu perbedaan utama adalah pada tingkat efektivitas perlindungan identitas. Di Jerman, saksi benar-benar bisa diberikan identitas baru yang sepenuhnya aman, sementara di Indonesia mekanisme ini masih sangat terbatas dan sulit untuk diterapkan dalam praktik.³¹

²⁹ Prayitno et al., "Resolving Execution of Judgment in Indonesia Investment Fraud Case to Ensure Asset Recovery for Victims."

³⁰ Santoso, "Implementation Balancing Idea In The Development Of Criminal Law In Indonesia."

³¹ Ariyanti And Ramadhan, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Jerman."

Selain itu, dukungan psikologis dan hukum bagi saksi dan korban di Jerman jauh lebih baik dibandingkan di Indonesia. Banyak korban kejahatan di Indonesia yang masih kesulitan mendapatkan bantuan psikologis atau bahkan harus menghadapi intimidasi tanpa perlindungan yang memadai dari aparat penegak hukum.

Peran teknologi dalam perlindungan saksi juga lebih berkembang di Jerman. Penggunaan rekaman video, suara yang dimodifikasi, serta persidangan virtual memungkinkan saksi untuk memberikan kesaksian tanpa harus menghadapi ancaman secara langsung. Sementara itu, di Indonesia, mekanisme seperti ini masih belum banyak diterapkan.

Jerman juga memiliki kebijakan zero tolerance terhadap intimidasi saksi. Jika ada pihak yang terbukti mengintimidasi atau mengancam saksi, mereka bisa dikenakan hukuman berat. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana masih banyak kasus di mana saksi mengalami ancaman tetapi tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dari pihak berwenang.

Dengan melihat sistem perlindungan di Jerman, Indonesia bisa mengadopsi beberapa kebijakan yang sudah terbukti efektif di sana. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah meningkatkan koordinasi antara LPSK, kepolisian, dan kejaksaan, sehingga perlindungan bagi saksi dan korban bisa lebih efektif.³²

Selain itu, Indonesia juga perlu mengembangkan mekanisme perlindungan identitas yang lebih kuat. Misalnya, dengan memberikan saksi atau korban kesempatan untuk memberikan kesaksian secara anonim atau melalui telekonferensi dengan keamanan tinggi.

Penggunaan teknologi dalam sistem peradilan juga perlu ditingkatkan. Indonesia bisa mulai menerapkan sistem rekaman video dengan suara yang dimodifikasi atau persidangan jarak jauh untuk saksi yang mengalami ancaman serius.

Dukungan psikologis dan hukum bagi saksi dan korban juga harus diperkuat. Pemerintah bisa menyediakan pusat bantuan psikologis khusus bagi korban kejahatan, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga pemulihan mental yang memadai.

³² Ibid.

4. Perbandingan Sistem Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia dan Jerman

Aspek	Indonesia	Jerman
Dasar Hukum	UU No. 31 Tahun 2014, KUHAP, Peraturan LPSK	Witness Protection Act, StPO, Victim Protection Law
Lembaga Perlindungan	LPSK	Badan Perlindungan Saksi dan Kepolisian Federal
Perlindungan Identitas	Masih terbatas	Bisa diberikan anonimitas penuh
Teknologi dalam Perlindungan	Terbatas, belum diterapkan secara luas	Penggunaan video, suara tersamar, dan perubahan identitas
Efektivitas Implementasi	Masih banyak kendala	Lebih terstruktur dan terkoordinasi

Dari tabel di atas, terlihat bahwa perbedaan mendasar antara sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia dan Jerman terletak pada efektivitas implementasi dan penggunaan teknologi. Di Jerman, sistem lebih terintegrasi dengan lembaga penegak hukum dan didukung oleh teknologi yang lebih maju, sedangkan di Indonesia masih banyak kendala birokrasi dan keterbatasan sumber daya.

II. Mengapa Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia Belum Sepenuhnya Efektif Dibandingkan dengan Jerman?

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan di Indonesia

Efektivitas hukum dalam sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Mengacu pada teori Soerjono Soekanto, efektivitas suatu kebijakan hukum bergantung pada lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.

Masing-masing faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi perlindungan saksi dan korban dalam praktiknya.³³

Faktor pertama adalah substansi hukum. Substansi hukum merujuk pada isi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi dan korban.³⁴ Di Indonesia, regulasi yang mengatur perlindungan ini sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Meskipun aturan ini telah mengatur berbagai bentuk perlindungan, tetapi dalam praktiknya masih banyak kelemahan, terutama dalam implementasi perlindungan identitas dan relokasi saksi.³⁵

Regulasi di Indonesia masih memiliki kekosongan hukum dalam beberapa aspek, seperti mekanisme perlindungan bagi saksi dalam kasus yang melibatkan aktor negara. Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, sering kali saksi mengalami intimidasi dari pihak yang memiliki kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum masih perlu diperkuat dengan aturan yang lebih rinci terkait perlindungan bagi saksi yang bersaksi melawan pejabat negara atau aparat hukum yang terlibat dalam kejahatan.³⁶

Faktor kedua adalah aparat penegak hukum. Dalam teori Soerjono Soekanto, efektivitas hukum juga sangat bergantung pada bagaimana aparat hukum menjalankan tugasnya. Di Indonesia, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Namun, dalam praktiknya, sering kali ada kurangnya koordinasi antar lembaga yang berwenang, termasuk dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).³⁷

Salah satu kendala utama dalam aspek ini adalah masih adanya oknum penegak hukum yang tidak sepenuhnya mendukung perlindungan saksi dan korban. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum justru menjadi pihak yang membocorkan identitas saksi atau bahkan melakukan intimidasi terhadap saksi. Hal ini terjadi karena adanya

³³ Dewi, Meliala, And Sulhin, "Victim-Oriented Humanistic Policing As A New Model In Improving Services For Victims Of Sexual Violent Crimes: Comparative Study Of Indonesian Police, Japanese, And New Zealand."

³⁴ Sandhy Handika, Muhammad Ibnu Fajar Rahim, And Rudi Pradiseta Sudirdja, "Virtual Court Policy For Criminal Justice On Corona Virus Disease Pandemic," *Substantive Justice International Journal Of Law* 3, No. 1 (2020): 74-93.

³⁵ Dodik Prihatin, Sh, And Nurul Ghufro, *Studi Komparasi Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dengan Sistem Peradilan Pidana Jerman, Amerika Serikat Dan Inggris*.

³⁶ Nurhidayat and Kusumasari, "Strengthening the Effectiveness of Whistleblowing System: A Study for the Implementation of Anti-Corruption Policy in Indonesia."

³⁷ Prayitno et al., "Resolving Execution of Judgment in Indonesia Investment Fraud Case to Ensure Asset Recovery for Victims."

kepentingan tertentu atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan saksi dalam sistem peradilan.³⁸

Faktor ketiga adalah sarana dan prasarana. Efektivitas kebijakan perlindungan saksi dan korban juga bergantung pada ketersediaan fasilitas yang mendukung implementasi kebijakan ini. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam LPSK. Hingga saat ini, LPSK masih menghadapi keterbatasan dalam hal pendanaan, jumlah personel, serta fasilitas perlindungan seperti rumah aman dan teknologi keamanan digital.³⁹

Di negara maju seperti Jerman, sistem perlindungan saksi dilengkapi dengan teknologi canggih, seperti rekaman suara yang dimodifikasi, persidangan virtual, serta sistem pengamanan digital untuk melindungi data saksi. Sementara di Indonesia, penggunaan teknologi masih sangat terbatas, sehingga perlindungan bagi saksi belum maksimal. Ini menunjukkan bahwa tanpa adanya dukungan sarana yang memadai, kebijakan perlindungan saksi tidak akan berjalan secara efektif.⁴⁰

Faktor keempat adalah masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan saksi dan korban juga sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Di Indonesia, masih banyak saksi yang enggan melaporkan tindak kejahatan karena adanya budaya ketakutan. Banyak saksi yang takut menjadi korban intimidasi atau bahkan kekerasan fisik dari pelaku kejahatan jika mereka memberikan kesaksian di pengadilan.⁴¹

Ketakutan ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum. Banyak kasus di mana saksi yang melapor justru menjadi target ancaman tanpa perlindungan yang memadai. Hal ini menyebabkan banyak orang lebih memilih untuk diam dan tidak melaporkan kejahatan yang mereka ketahui. Tanpa adanya perubahan dalam pola pikir masyarakat serta jaminan keamanan yang lebih baik, sistem perlindungan saksi akan sulit untuk efektif.⁴¹

Faktor kelima adalah budaya hukum. Budaya hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat dan penegak hukum memiliki kesadaran serta kepatuhan terhadap aturan

³⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*.

³⁹ Sitompul, "Improving the Role of Experts Under Indonesian Criminal Procedure Law: Lessons Learned From the Dutch Legal System."

⁴⁰ Bassiouni, "International Recognition of Victims' Rights."

⁴¹ Nurhidayat and Kusumasari, "Strengthening the Effectiveness of Whistleblowing System: A Study for the Implementation of Anti-Corruption Policy in Indonesia."

yang berlaku. Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, budaya hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Salah satu hambatan utama adalah budaya impunitas, di mana pelaku kejahatan, terutama yang memiliki kekuasaan atau koneksi politik, sering kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.⁴²

Di beberapa kasus, saksi yang memberikan keterangan justru mengalami dampak negatif, seperti dikriminalisasi atau kehilangan pekerjaan. Hal ini menciptakan ketakutan dalam masyarakat untuk berbicara dan bersaksi di pengadilan. Sebagai perbandingan, di negara seperti Jerman, budaya hukum lebih menekankan pada perlindungan saksi sebagai bagian dari sistem peradilan yang adil, sehingga masyarakat lebih percaya untuk melaporkan kejahatan.⁴³

Kurangnya edukasi hukum di kalangan masyarakat juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas perlindungan saksi dan korban. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan jika bersaksi dalam kasus kriminal. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peran LPSK juga menyebabkan banyak korban kejahatan tidak mengetahui bahwa mereka bisa mengajukan permohonan perlindungan.⁴⁴

Selain lima faktor utama dalam teori Soerjono Soekanto, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, salah satunya adalah dukungan politik. Perlindungan saksi dan korban sering kali bergantung pada komitmen pemerintah dan parlemen dalam memberikan anggaran serta memperkuat regulasi. Jika pemerintah tidak memprioritaskan perlindungan saksi sebagai bagian dari reformasi peradilan pidana, maka kebijakan ini akan sulit untuk diimplementasikan secara optimal.

2. Kebijakan Perlindungan di Jerman yang Lebih Efektif

Perlindungan saksi dan korban di Jerman merupakan salah satu sistem yang dianggap paling efektif di dunia. Keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada regulasi hukum yang ketat, tetapi juga pada koordinasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi, dan dukungan budaya hukum yang kuat.⁴⁵ Beberapa faktor utama yang

⁴² Dodik Prihatin, Sh, And Nurul Ghufon, *Studi Komparasi Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dengan Sistem Peradilan Pidana Jerman, Amerika Serikat Dan Inggris*.

⁴³ Asgar Et Al., "Legal Protection Justice Collaborators In Corruption Justice System."

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ariyanti And Ramadhan, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Jerman."

membuat kebijakan perlindungan saksi dan korban di Jerman lebih efektif dibandingkan dengan Indonesia adalah sebagai berikut.⁴⁶

Sistem Hukum yang Lebih Matang, Jerman memiliki berbagai regulasi hukum yang dirancang secara rinci untuk melindungi saksi dan korban. Regulasi utama yang mengatur perlindungan saksi dan korban di Jerman mencakup:⁴⁷

1. Zeugenschutzgesetz (Witness Protection Act), yang mengatur perlindungan saksi, terutama dalam kasus-kasus serius seperti kejahatan terorganisir, terorisme, dan korupsi.
2. Strafprozessordnung (StPO) atau German Code of Criminal Procedure, yang memberikan hak bagi korban untuk mendapatkan perlindungan ekstra selama proses peradilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai perbandingan perlindungan saksi dan korban di Indonesia dan Jerman, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Jerman lebih efektif dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu: regulasi yang lebih rinci, koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, pemanfaatan teknologi dalam perlindungan saksi, serta budaya hukum masyarakat yang lebih mendukung keberanian dalam bersaksi. Di Jerman, saksi yang menghadapi ancaman dapat diberikan perlindungan khusus, termasuk perubahan identitas, pemindahan tempat tinggal, serta penggunaan teknologi untuk menjaga anonimitas mereka.

Sebaliknya, di Indonesia, meskipun sudah terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014), pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala. Beberapa faktor yang menyebabkan kurang efektifnya perlindungan saksi dan korban di Indonesia antara lain kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran dan sumber daya di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta masih adanya budaya takut dalam memberikan kesaksian di persidangan.

⁴⁶ Bassiouni, "International Recognition Of Victims' Rights."

⁴⁷ Asgar Et Al., "Legal Protection Justice Collaborators In Corruption Justice System."

Dari pembahasan mengenai langkah-langkah yang bisa diterapkan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ada berbagai strategi yang dapat diadopsi dari sistem perlindungan saksi dan korban di Jerman untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di Indonesia.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan saksi dan korban di Indonesia, pemerintah dan lembaga terkait, terutama LPSK, kepolisian, dan kejaksaan, harus memperkuat koordinasi serta memperbaiki regulasi yang ada. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban agar aturan yang diterapkan lebih tegas dan implementatif. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran untuk perlindungan saksi mencukupi, sehingga LPSK dapat bekerja lebih maksimal dalam melindungi saksi dan korban kejahatan.

Untuk masyarakat, perlu adanya peningkatan edukasi hukum agar lebih sadar akan pentingnya memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa dapat berperan aktif dalam menyosialisasikan hak-hak saksi dan korban serta manfaat dari sistem perlindungan saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiati, Mia, Taufik Rachman, and R B Muhammad Zainal Abidin. "Urgency of Falsum in Indonesian Criminal Justice System as Basis for Revision; An Islamic Perspective." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 19, no. 2 (2024): 303–328.
- Ariyanti, Dwi Oktafia, and Muhammad Ramadhan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN JERMAN." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 3 (2023): 14–21.
- Aryadi, G. TINJAUAN TERHADAP UU NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PIDANA.
- Asgar, Mochamad Ali, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, and Tunggul Anshari. "Legal Protection Justice Collaborators in Corruption Justice System."

- International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478) 10, no. 6 (2021): 306–316.
- Bassiouni, M Cherif. “International Recognition of Victims’ Rights.” *Human Rights Law Review* 6, no. 2 (2006): 203–279.
- Dewi, Aruma Chandra, Adrianus Eliasta Meliala, and Iqrak Sulhin. “Victim-Oriented Humanistic Policing as a New Model in Improving Services for Victims of Sexual Violent Crimes: Comparative Study of Indonesian Police, Japanese, and New Zealand” (2023).
- Dodik Prihatin, A N, M SH, and S H Nurul Ghufon. *STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA JERMAN, AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS*, n.d.
- Handika, Sandhy, Muhammad Ibnu Fajar Rahim, and Rudi Pradisetia Sudirdja. “Virtual Court Policy For Criminal Justice on Corona Virus Disease Pandemic.” *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 1 (2020): 74–93.
- Kristiana, I. (2016). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA* (Studi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Nurhidayat, Ilham, and Bevaola Kusumasari. “Strengthening the Effectiveness of Whistleblowing System: A Study for the Implementation of Anti-Corruption Policy in Indonesia.” *Journal of Financial Crime* 25, no. 1 (2018): 140–154.
- Prayitno, Kuat Puji, Dwiki Oktobrian, Tedi Sudrajat, and Sri Wahyu Handayani. “Resolving Execution of Judgment in Indonesia Investment Fraud Case to Ensure Asset Recovery for Victims.” *Revista Criminalidad* 66, no. 3 (2024).
- Santoso, Santoso. “Implementation Balancing Idea in the Development of Criminal Law in Indonesia.” *QIIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 3, no. 1 (2015): 1–22.
- Sitompul, Josua. “Improving the Role of Experts Under Indonesian Criminal Procedure Law: Lessons Learned From the Dutch Legal System.” *Indon. L. Rev.* 8 (2018): 109.

Walsh, David, Gavin Oxburgh, Allison Redlich, and Trond Myklebust. *International Developments and Practices in Investigative Interviewing and Interrogation: Volume 1: Victims and Witnesses*. Routledge, 2017.